



IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 421.1/014/415.35/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 421/5738/415.16/2022 Tanggal : 30 Desember 2022, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK. QUROTA AIN
2. Status Satuan Pendidikan : Swasta
3. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Sendangrejo Desa Banjardowo
Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang
4. Nama Ketua Yayasan : Luluk Hidayati
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220102861583
6. No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 70013657
7. Status Akreditasi : -
8. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Sunan Drajad
Sendangrejo Jombang
9. Alamat Yayasan : Dusun Sendangrejo Desa Banjardowo
Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 14 Februari 2015, No. 55 dibuat
oleh Notaris MASRUCHIN, S. H.,M.
Hum di Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU -0003549.AH.01.04.TAHUN 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 28-12-2022 s.d 27-12-2023.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 04-01-2023
a.n. BUPATI JOMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731204 199202 2 001

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).